



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

[disdukcapil.ciamiskab.go.id](http://disdukcapil.ciamiskab.go.id)

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formilir F-1.23
2. Membawa KTP pemohon
3. Membawa KK dan Surat Pernyataan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pelayanan SKPWNI - Pemohon mengisi permohonan pindah (F-1.23) dengan melampirkan KK dan KTP asli;
2. Ketika mendaftar SKPWNI di Disdukcapil, pemohon diharuskan mengisi surat pernyataan pindah untuk melengkapi permohonan dimaksud.

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan administrasi kependudukan yaitu Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) diselesaikan dalam waktu paling lama 24 jam.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen administrasi kependudukan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI).

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

[disdukcapil.ciamiskab.go.id](http://disdukcapil.ciamiskab.go.id)

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atau ke bagian pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Informasi dan Layanan Pengaduan :

1. Telepon/Fax : (0265) 772548/ (0265) 2751470
2. Email : [disdukcapilciamis3207@gmail.com](mailto:disdukcapilciamis3207@gmail.com)
3. Website : <http://disdukcapil.ciamiskab.go.id/index.php/hubungi-kami>
4. Twitter : @dukcapilciamis
5. Facebook : Disdukcapil Ciamis